



PUTUSAN

Nomor: 0391/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Batik, tempat tinggal di Desa Bebel, RT. 07 RW.02, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Desa Bebel, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0391/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2003 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 676/77/X/2003 tanggal 25 Oktober 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bebel selama 1 tahun 6 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxx, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah itu sejak bulan Pebruari 2004 mulai ada konflik rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kesulitan ekonomi, penghasilan Tergugat sebagai buruh Nelayan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga bahkan terkadang pada saat Tergugat pulang dari laut Tergugat tidak membawa uang;-----
- 4 Bahwa pada sekitar bulan April 2005 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja melaut akan tetapi sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah hidup bersama lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 5 Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah selama 4 tahun;-----
- 6 Bahwa selama hidup berpisah 4 tahun Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terputus komunikasi;-----
- 7 Bahwa selama hidup berpisah 4 tahun Tergugat telah menelantarkan dan membiarkan, Tergugat tidak pernah mengurus dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan saat setelah akad nikah;-----
- 8 Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0391/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 27 April 2009 dan tanggal 27 Mei 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 676/77/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tanggal 25 Oktober 2003, diberi tanda P1;-----
2. Surat Keterangan Nomor : 01/003/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tanggal 22 April 2009;-----



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra., tempat tinggal di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 5 bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 4 tahun 6 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. xxxxx, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan sudah/belum dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 bulan, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kurang ekonomi;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حقه له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 tahun 6 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sejak sekitar tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;---
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama sekitar lebih dari 4 tahun berturut-turut;----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 4 tahun berturut-turut memperkuat dugaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b,) huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1430 Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.KUSWANTO,S.H.

Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 266.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)